

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026

KPT 3 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026

ABSTRAK :

- dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara DAN untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2026.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :**
UU No. 28 tahun 1999; UU No. 31 tahun 1999; UU No. 1 tahun 2015; UU No. 30 tahun 2002; UU No. 7 tahun 2017; UU No. 20 tahun 2023; PP No. 42 tahun 2004; PP No. 94 tahun 2021; PerPres No. 54 tahun 2018; Permen PANRB No. 90 tahun 2021; PKPU No. 15 tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 14 tahun 2020; PKPU No. 8 tahun 2023; Kpts KPU No. 1356 Tahun 2023.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2026.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026
- Lampiran 3 Hlm